



P E N E T A P A N

NOMOR : 37/Pdt.G/2022/PN Thn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat Pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam atas Permohonan dari :

XXXXX, seorang wanita yang lahir di **XXXXX**, pada tanggal **DDMMYYYY**, beralamat di **XXXXXXXXXX**, Provinsi **Sulawesi Utara**, Beragama **Kristen**, Status Marital Terkini : **Menikah**, Pekerjaan **Ibu Rumah Tangga**, Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sesuai **KTP Elektronik** yang dikeluarkan oleh **Pemerintah Kota Manado** dengan **NIK XXXXXXXXXXXXXXXX** yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARIE IVANDER SOLAG, S.H. CPL**, Advokat pada kantor hukum **ARIE IVANDER SOLAG, S.H.,CPL & Rekan** yang berdomisili di Kompleks Jembatan Akembuala, **RT.011**, Kelurahan **Bungalawang**, Kecamatan **Tahuna**, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**;

XXXXXXXXXXXXX, seorang pria yang lahir di **XXXXXXXX**, pada tanggal **DDMMYYYY**, tinggal di **XXXXXXXXXXXXX**, pekerjaan **WIRASWASTA**, beragama **KRISTEN PROTESTAN**, Warga Negara **INDONESIA** yang terdaftar dalam **e-KTP** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan **NIK.XXXXXXXXXXXXXX**, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Para Pihak ;

Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna

Halaman 1 Dari 7 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 April 2022 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pernah terikat dalam perkawinan yang terjadi tanggal 15 Oktober 2005, dimana itu pernah tercatat dalam **AKTA PERKAWINAN Nomor 44/2005**;
2. Bahwa, didalam ikatan perkawinan itu kemudian **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dikaruniai keturunan yang pertama, berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Tahuna, pada tanggal **13 Juni 2006** diberi nama **XXXXXXXXXXXX**;
3. Bahwa dalam waktu yang berjalan kemudian di tahun 2010, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** kembali dikaruniai keturunan yang kedua, berjenis kelamin perempuan yang lahir di Tahuna, pada tanggal **01 Juni 2010** diberi nama **XXXXXXXXXXXX**;
4. Bahwa, oleh karena suatu sebab di sekitar bulan September 2013, **TERGUGAT** mengajukan permohonan cerai terhadap **PENGGUGAT** di Pengadilan Negeri Tahuna yang mana pada saat itu diregister dalam Kepaniteraan Perdata dengan nomor perkara **XXXXXXXXXXXX**;
5. Bahwa perkara itu kemudian diputus pada tanggal 09 Oktober 2013, dengan amar putusan :
 - 1) Menyatakan **TERGUGAT** tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
 - 2) Mengabulkan **GUGATAN PENGGUGAT** untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
 - 3) Menyatakan Perkawinan yang tercatat dalam **AKTA PERKAWINAN** Nomor 44/2005 tertanggal 15 Oktober 2005 putus karena perceraian;
 - 4) Menyatakan anak bernama **XXXXX** dan **XXXXX**, tetap dalam asuhan dan pemeliharaan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sampai anak-anak tersebut dewasa menurut Undang-Undang;
 - 5) Memerintahkan kepada **PANITERA** untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatat dalam register khusus untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
6. Bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor **XXXXXXXXXXXX** *inkracht* kemudian terbitlah **Kutipan Akta**

Halaman 2 Dari 7 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Thn



Perceraian Nomor :XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 13 November 2013;

7. Bahwa setelah perceraian terjadi antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, anak XXXXX dan anak XXXXX berada dalam pemeliharaan **PENGGUGAT** beserta orangtua **PENGGUGAT**;
8. Bahwa selama lebih dari delapan tahun setelah **TERGUGAT** menceraikan **PENGGUGAT**, ia tidak memberikan Biaya Pemeliharaan kepada anak **XXXXX** dan anak **XXXXX** yang memiliki kebutuhan rutin didalam kehidupannya sebagai anak, dimana setiap anak secara umum membutuhkan biaya pemeliharaan setiap hari;
9. Bahwa adapun yang dimaksud Biaya Pemeliharaan dari anak-anak yang bernama **XXXXX** dan **XXXXX** itu berupa makanan, diperoleh melalui belanja bahan makanan sehari-hari. Kebutuhan untuk belanja makanan sehari-hari di pasar lokal di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu sejumlah **Rp.102.000 (seratus dua ribu rupiah)**;
10. Bahwa belanja harian untuk kebutuhan makanan sebesar **Rp.102.000**; itu meliputi harga beras satu kilo di pasar lokal sekitar Kabupaten Kepulauan Sangihe senilai **Rp.12.000** ditambah harga ikan laut mentah senilai **Rp.20.000**, ditambah harga sayur mentah **Rp.5.000**, untuk dapat dimasak menjadi makanan matang diperlukan bumbu serta rempah-rempah senilai **Rp.20.000**, dalam masakan tertentu juga membutuhkan minyak goreng yang sekarang senilai **Rp.40.000**; perliter, dimasak diatas kompor juga membutuhkan suplai bahan bakar berupa minyak tanah senilai **Rp.5.000** perliter;
11. Bahwa belanja harian itu apabila dikalikan 30 hari adalah **Rp.102.000 x 30 hari = Rp.3.060.000**; dan apabila dikalikan 12 bulan berjumlah **Rp.36.720.000**; dan apabila dihitung rentang waktu sejak **AKTA PERCERAIAN** terbit pada tanggal **XXXXX** sampai dengan **XXXXX** berjumlah 8 tahun 5 bulan, sehingga **Rp 36.720.000**; dikalikan 8 tahun 5 bulan adalah **Rp.309.060.000**; (Tiga Ratus Sembilan Juta Enam Puluh Ribu Rupiah);
12. Bahwa disamping Biaya Pemeliharaan anak-anak yang dimaksud selain makanan seperti yang telah terurai diatas, mereka juga memiliki Kebutuhan Pendidikan untuk masa depan mereka yang lebih baik, adapun yang meliputi Kebutuhan Pendidikan itu mereka membutuhkan dukungan uang saku serta uang transport selama 6



hari kerja dalam seminggu dengan perhitungan masing-masing uang saku sejumlah **Rp.5.000 x 2 anak = Rp.10.000**; dan uang transport pergi-pulang sekolah **Rp.8.000 x 2 anak = Rp.16.000**; jadi kebutuhan itu sejumlah **Rp.26.000**;

13. Bahwa uang saku dan transport **Rp.26.000**; itu jika dikalikan 26 hari kerja adalah **Rp.676.000**; setiap bulan dan apabila dikalikan 12 bulan berjumlah Rp.8.112.000; dan sudah berlangsung sekitar **8 tahun 5 bulan**, maka jika dikalikan berjumlah **Rp.68.276.000**; (Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

14. Bahwa, biaya pemeliharaan dan pendidikan yang timbul selama 8 tahun 5 bulan setelah perceraian, atas kebutuhan anak **XXXXX** dan anak **XXXXX** jika dijumlah sebagai berikut **Rp. Rp.309.060.000 + Rp.68.276.000= Rp.377.336.000** (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) biaya itu adalah sejumlah biaya yang sudah ditanggung **PENGGUGAT**;

15. Bahwa disamping uang saku dan transportasi, Kebutuhan Pendidikan atas anak-anak tersebut juga meliputi seragam sekolah, sepatu sekolah, dan sepatu olahraga yang walaupun tidak rutin setiap bulan harus dibeli, namun juga selama ini menjadi tanggungan **PENGGUGAT**;

16. Bahwa Biaya Pemeliharaan dan Pendidikan dan atau Biaya Penghidupan yang dimaksud dalam gugatan ini telah dinyatakan dalam ketentuan yang berlaku dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan pada **pasal 41** dimulai dari **huruf a** menyatakan baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak; **pasal 41 huruf b** kemudian secara tegas menyatakan "**Bapak bertanggungjawab atas semua Biaya Pemeliharaan dan Pendidikan** yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban itu, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut", **pasal 41 huruf c** menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan **Biaya Penghidupan** dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istri;

17. Bahwa hal yang senada dengan apa yang dinyatakan dalam posita ke-16 itu juga dinyatakan oleh Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor **XXXXX** pemeliharaan anak-anak tersebut menjadi



tanggung jawab bersama, sehingga sudah seharusnya Biaya Pemeliharaan/Biaya Penghidupan anak-anak selama 8 tahun 5 bulan yang ditanggung **PENGUGAT** sendiri wajib dibagi dua dari jumlah **Rp.377.336.000**; hasilnya adalah **Rp.188.688.000** (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

18. Bahwa oleh karena **TERGUGAT** tidak memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan secara rutin setiap hari terhadap anak **XXXXX** dan anak **XXXXX** sejak perceraian terjadi sampai dengan gugatan ini dibuat, perbuatan **TERGUGAT** itu sudah merugikan **PENGUGAT** secara materiil senilai **Rp.188.688.000** (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

19. Bahwa dengan tidak dilakukan kewajiban **TERGUGAT** sebagai seorang **BAPAK** terhadap anak-anak yang bernama **XXXXX** dan anak **XXXXX** dimana hal itu secara hukum sudah diatur oleh **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan pada **pasal 41, huruf a dan b**, serta amar Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor **90/Pdt.G/2013/PN.THNA yang ke-4**, **TERGUGAT** sudah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** sebagaimana yang dimaksud didalam **Pasal 1365 KUH Perdata** yang bunyinya sebagai berikut : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.

Berdasarkan kondisi-kondisi yang telah terurai tersebut diatas, **PENGUGAT** melalui kuasa hukumnya **ARIE IVANDER SOLAG, S.H.,CPL**, merujuk pada hal-hal yang sudah ditentukan oleh Undang-undang, memohon kepada **KETUA PENGADILAN NEGERI TAHUNA**, melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini agar berkenan mengadili sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima serta mengabulkan **GUGATAN PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perbuatan dilakukan oleh **TERGUGAT** yang tidak memberikan **Biaya Pemeliharaan/Biaya Penghidupan dan Pendidikan** terhadap anak **XXXXX** dan anak **XXXXX** adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** berdasar pada **Undang-Undang**



- Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan pada **pasal 41**, serta amar Putusan Pengadilan Nomor **90/Pdt.G/2013/PN.THNA yang ke-4**;
3. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian materiil yang dialami **PENGGUGAT** sebesar **Rp.188.688.000** (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) kepada **PENGGUGAT** dengan seketika dan tanpa syarat apapun juga;
 4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Kami memohon **PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (Ex Aequo Et Bono.)**

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut, Penggugat secara tertulis menyatakan pencabutan gugatan dalam sidang tanggal 20 Mei 2022 dengan alasan Penggugat berniat memperbaiki dokumen-dokumen perkara *a quo* yang ada;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 271, Jo Pasal 272 Rv), dan dikarenakan perkara Gugatan merupakan kewenangan penuh dari Penggugat, sehingga Penggugat berhak untuk mencabut gugatannya secara sepihak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mencoret perkara Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Thn tersebut dari register perkara perdata yang sedang berjalan pada Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, maka biaya perkara yang timbul akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv Jo Pasal 272 Rv, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Nomor : 37/Pdt.G/2022/PN Thn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mencoret perkara Nomor: 37/Pdt.G/2022/PN Thn tersebut dari register perkara Perdata yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dan ARDHI RADHISSALHAN, S.H. dan TAUFIQURRAHMAN, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu DAVID WALUKOW S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARDHI RADHISSALHAN, S.H.

PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H.,

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

DAVID WALUKOW, S.H.

Rincian Biaya :

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses (ATK) | Rp120.000,00 |
| - Panggilan Para Pihak | Rp 90.000,00 |
| - PNBP panggilan Para Pihak | Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | Rp 10.000,00 |
| - <u>Materai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah: **Rp280.000,00**

Terbilang: **(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)**

Halaman 7 Dari 7 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)